

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

**PELANGGARAN PRINSIP NON INTERVENSI TERKAIT PASAL 2(7)
PIAGAM PBB OLEH VANUATU KEPADA INDONESIA DALAM
FORUM INTERNASIONAL**

OLEH

Ryan Kalimartha

NPM: 2017200090

PEMBIMBING I

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Pembimbing II

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)

Dekan,

Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ryan Kalimartha

NPM : 2017200090

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pelanggaran Prinsip Non-Intervensi Terkait Pasal 2(7) Piagam PBB Oleh Vanuatu Kepada Indonesia Dalam Forum Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Ryan Kalimartha

ABSTRAK

Vanuatu merupakan salah satu negara Pasifik yang paling gencar mengangkat isu kemerdekaan Papua melalui politik dan kebijakan luar negerinya. Ketentuan mengenai prinsip non-intervensi diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang menjelaskan bahwa suatu negara dilarang mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Penulis menganalisis studi kasus dengan menggunakan Non-Western International Relations Theory dari Ibn Khaldun, khususnya konsep asabiyyah dengan 3 (tiga) variabel yakni kesukuan, kebutuhan atau apa yang diperjuangkan, dan agama. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan Vanuatu didasari oleh rasa persatuan dan kesadaran kolektif antara Papua dengan negara-negara Melanesia. Adanya ikatan rasa persaudaraan dan agama antara masyarakat Papua dan Melanesia juga turut berpengaruh. Dukungan yang diberikan oleh Vanuatu juga dimotivasi oleh hak asasi manusia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara mendalam apa yang diperbolehkan dan dilarang berdasarkan prinsip non-intervensi dalam tindakan yang dilakukan Vanuatu di forum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam hukum internasional modern, intervensi tidak hanya terbatas pada penggunaan kekuatan, tetapi melarang segala bentuk intervensi tidak langsung, baik melalui politik, ekonomi, maupun diplomasi.

Kata Kunci : Vanuatu, Papua, Prinsip Non-Intervensi, Intervensi Kemanusiaan

ABSTRACT

Vanuatu is one of the most intense Pacific country in raising the issue of Papuan independence through its politics and foreign policy. The provisions regarding the principle of non-intervention are regulated in Article 2 paragraph (7) of the United Nations Charter which explains that a country is prohibited from interfering in the internal affairs of other countries. The author analyzes the case study using the Non-Western International Relations Theory from Ibn Khaldun, especially the concept of asabiyyah with 3 (three) variables, namely ethnicity, needs or what they strive for, and religion. This study finds that Vanuatu's actions are based on a sense of unity and collective awareness between Papuans and the Melanesian race. The existence of ties of brotherhood and religion between the people of Papua and Melanesia also has an effect. The support given by Vanuatu is also motivated by human rights. The purpose of the research is to find out in depth what is allowed and prohibited under the principle of non-intervention in the actions carried out by Vanuatu in international forums. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The data analysis technique used is qualitative analysis. In modern international law, intervention is not only limited to the use of force, but prohibits all forms of indirect interference, whether through politics, economics, and diplomacy.

Keywords: Vanuatu, Papua, Principle of Non-Intervention, Humanitarian Intervention

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pelanggaran Prinsip Non-Intervensi Terkait Pasal 2(7) Piagam PBB Oleh Vanuatu Kepada Indonesia Dalam Forum Internasional”. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya yang Penulis dedikasikan kepada seluruh pihak yang memegang peranan penting dalam proses penulisan hukum ini yang dilakukan guna memenuhi syarat menyelesaikan studi akademik sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada yang terhormat Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.) selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi Penulis motivasi, pelajaran hidup dari pengalaman-pengalamannya dengan berbesar hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan skripsi ini. Dan kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membimbing selama proses pengerjaan penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga lainnya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), John Lumban Tobing, S.H., LL.M., MCI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bidang Sumber Daya, dan Bidang Kemahasiswaan.
4. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M., MCI Arb., selaku dosen penguji proposal penulisan hukum ini.
6. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen wali Penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam bentuk motivasi, masukan, teguran, dan lainnya yang mendorong penulis untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Katolik Parahyangan.

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan Penulis wawasan serta ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara tidak langsung juga membantu Penulis dalam kelancaran penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih lainnya juga Penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik materil maupun imateril kepada Penulis, dukungan berupa doa, semangat, saran, dan lain sebagainya dalam proses penulisan ini yaitu kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Alm. Hengky Kalimartha Sukiyanto dan Melani yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan serta cinta yang tak terhingga kepada Penulis sejak lahir hingga saat ini, yang tiada hentinya selalu memberikan nasihat-nasihat, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.
2. Kedua Saudari kandung, Devina, A.Md.Li., dan Ayrien Kalimartha Sukiyanto, S.Ak., yang juga selalu mendukung, memberikan nasihat dan pengalaman kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Alvin Alfanus, S.Hub.Int., Erick Makmur, Ricky, William Febrian, S.M., Gerard Arthayasa, Abia Adiputra, A.Md.Par., Jodie Rezha, S.Ab., Radella Olivia, Sherren Joane, Audinne Caesilia, Judith Raharjo, Billy Kurniawan, Dicky Ferdian, Evan Yuliawan, S.M., Cindy Agustina, S.M., Chelsea Vasa, Stella Aurelly, Andy Boediarto, Dimas Nugraha, S.Ak., Junus Shindarta, para sahabat penulis yang selalu menyemangati, memotivasi, memberikan dukungan, nasihat, hiburan, dan kesabaran sejak awal masuk perkuliahan hingga saat pengerjaan skripsi ini.
4. Christhalia, A.Md.Par., Silvia Widjaya, S.Kg., Alvin Stevanus, Claudia Christina, Stevanus Verrell, Ezra Christiadi, Firda Desnyear, Khellen Mulia, Christabella Audrey, Stephanie Julia, Leony Angelique, Jessica Winata, Yoel Yonatan, Jason Christian, Benaya Yusuf, Serafina Jocelyne, para sahabat Penulis sejak di Sekolah Dasar.
5. Andreas Setiawan Dewa, A.Md.Par. dan Natasha Jasmine Apriliandini, sahabat Penulis yang tidak pernah menyerah menghadapi Penulis yang selalu memberikan keluh kesah baik tentang penyusunan penulisan hukum ini maupun kehidupan pribadi Penulis.

6. Riris Stephani Siadari, Dhani Achmad Fauzan, Parlin Sahat Ivandamme Pasaribu, Atletico Suharta, Adriel Zachary, Marcelino Sutan, Anthony Salim, Hari Rahardi, Kevin Darius, Yoshua Geraldine, Jihan Nabilah Hasna, Gabrielle Tananta, Kineindy Maurin Jenia, sahabat Penulis yang selalu hadir memberikan dukungan tanpa henti ketika penulis dalam kesulitan, suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh angkatan FH UNPAR 2017, senior, junior, keluarga, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan juga membantu untuk mengembangkan ilmu hukum.

Bandung, 13 Juli 2021

Ryan Kalimartha

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II KEBIJAKAN DAN SIKAP POLITIK VANUATU	Error! Bookmark not defined.
2.1. Sudut Pandang Negara dan Masyarakat Vanuatu Mendukung Kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Tindakan Vanuatu dalam Forum Internasional..	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Sidang Umum PBB ke-68 Tahun 2013.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Sidang Dewan HAM PBB ke-25 Tahun 2014	Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Sidang Umum PBB ke-71 Tahun 2016.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Sidang Umum PBB ke-72 Tahun 2017.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.5. Sidang Dewan HAM PBB ke-34 Tahun 2017	Error! Bookmark not defined.
2.2.6. Sidang Umum PBB ke-73 Tahun 2018.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.7. Sidang Dewan HAM PBB ke-39 Tahun 2018	Error! Bookmark not defined.
2.2.8. Sidang Umum PBB ke-74 Tahun 2019.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.9. Sidang Dewan HAM PBB ke-42 Tahun 2019	Error! Bookmark not defined.
2.2.10. Pacific Islands Forum ke-50 Tahun 2019 ..	Error! Bookmark not defined.
2.2.11. Sidang Umum PBB ke-75 Tahun 2020.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.12. Sidang Dewan HAM PBB ke-45 Tahun 2020	Error! Bookmark not defined.
2.2.13. Sidang Dewan HAM PBB ke-46 Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
2.2.14. Seminar Implementasi Dekade Internasional Ketiga Pemberantasan Kolonialisme	Error! Bookmark not defined.
2.3. Perbuatan Vanuatu di Forum Internasional (Secara Terbuka Atau Tertutup)	Error! Bookmark not defined.
2.4. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Papua Yang Ditengarai Melanggar Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.

2.5. Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan Kemerdekaan-Separatis Papua **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PENGATURAN PRINSIP NON-INTERVENSI DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONALError! Bookmark not defined.

- 3.1. Pengertian Non Intervensi.....**Error! Bookmark not defined.**
- 3.2. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB**Error! Bookmark not defined.**
- 3.3. Asas Penafsiran UN Charter**Error! Bookmark not defined.**
- 3.4. Pertanggungjawaban Negara Apabila Vanuatu Terbukti Melanggar Prinsip Non Intervensi Terkait Pasal 2 (7) Piagam PBB**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP NON-INTERVENSI TERHADAP KEBIJAKAN DAN SIKAP POLITIK VANUATU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 2(7) PIAGAM PBBError! Bookmark not defined.

- 4.1. Analisis Kebijakan Politik Luar Negeri Vanuatu**Error! Bookmark not defined.**
- 4.2. Analisis Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan Separatis Papua Barat**Error! Bookmark not defined.**
- 4.3. Analisis Penafsiran UN Charter.....**Error! Bookmark not defined.**
- 4.4. Analisis Humanitarian Intervention & Responsibility to Protect**Error! Bookmark not defined.**
- 4.5. Tindakan Yang Dapat Diambil Oleh Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULANError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdana Menteri Vanuatu pertama, Walter Hadye Lini (1980-1991), menyatakan bahwa kemerdekaan Vanuatu belumlah sempurna hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia terbebas dari kolonialisme (Hakwa, 2020). Inilah yang menjadi faktor utama latar belakang alasan Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat. Bernard Narokobi dalam *The Melanesian Way* (1983) menyebut bahwa Melanesia mencakup Papua atau Papua Barat, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, juga Fiji. Hal ini pun menjadi faktor pendukung Vanuatu mengupayakan kemerdekaan Papua/Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah Vanuatu aktif dalam mengungkit masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di forum internasional, yang termasuk di dalamnya *Pacific Islands Forum*, *Melanesian Spearhead Group*, dan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari kebijakan politik luar negerinya yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Melanesia, termasuk di dalamnya Papua Barat yang dipandang dijajah atau ditindas oleh pemerintah Indonesia (Hidayat & Raditya, 2019).

Vanuatu tercatat sering mengomentari dan mengkritik perlakuan Indonesia terhadap Papua Barat dalam Sidang Umum PBB. Peristiwa pada Sidang Umum PBB yang dimaksud dilakukan secara terus menerus tiap tahun dimulai dari tahun 2013 (kecuali 2015) dengan berpidato mengenai Indonesia telah melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua Barat. Vanuatu pun mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia berdasarkan dari serangkaian sejarah yang tercatat. Salah satu alasan keberpihakan itu karena Vanuatu menilai Indonesia telah memperlakukan dan melakukan banyak pelanggaran, khususnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Papua Barat secara tidak adil (Mardiyah, 2020).

Keberpihakan yang dimaksud serta dukungan Vanuatu pada Papua Barat dimulai pada 1962 ketika disepakatinya Perjanjian New York (New York Agreement) pada tanggal 15 Agustus 1962, diikuti dengan digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau *Act of Free Choice* pada tahun 1969. Pepera adalah sebuah momentum saat masyarakat Papua Barat diminta untuk memilih untuk tetap bergabung dengan Indonesia atau memerdekakan diri menjadi negara baru yang berdaulat.

Hasil dari Pepera menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Papua Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia dan hasil tersebut disahkan dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969. Namun, Vanuatu menilai bahwa Perjanjian New York dan Pepera merupakan ‘cacat hukum’ dan melanggar hak-hak asasi rakyat Papua karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni *one man one vote* melainkan melalui sistem perwakilan dan pihak Indonesia telah berlaku tidak adil dengan memaksa Papua Barat untuk memilih pilihan tersebut (Sabir, 2018).

Vanuatu meminta *International Court Justice* (ICJ) untuk memberi klarifikasi atas legalitas terkait serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut, khususnya Pepera. Vanuatu meminta agar Pepera dilakukan ulang dan melibatkan pengawasan internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejak saat itu, Vanuatu terus menyuarakan dukungannya terhadap Papua Barat dan tidak berhenti mengomentari ketidakadilan yang dilakukan Indonesia pada Papua Barat. Tindakan nyata lain yang Vanuatu lakukan adalah pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Pacific Islands Forum* (PIF) tahun 2010.

Pada saat itu, Vanuatu menjadi tuan rumah dan hal tersebut telah memberikan mereka kekuatan lebih dalam menyampaikan berbagai pernyataan dan pendapat, khususnya mengenai Papua Barat. Parlemen Vanuatu berharap agar masyarakat Papua Barat, yang diwakili oleh *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), mencapai status sebagai *observer* di pertemuan para pemimpin *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Pacific Islands Forum* (PIF).

Melanesian Spearhead Group adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara dengan latar belakang budaya Melanesia. *Pacific Islands Forum* adalah organisasi kawasan beranggotakan negara-negara yang berada di Utara dan Selatan Pasifik. Kedua organisasi tersebut memiliki beragam posisi bagi tiap anggotanya, salah satunya adalah *observer*. Negara dengan posisi *observer* tidak memiliki suara langsung pada rapat ataupun pertemuan organisasi. Namun, mereka berhak untuk menyampaikan pernyataan apabila diminta dan tidak memiliki akses terhadap dokumen yang bersifat *confidential* atau rahasia.

Indonesia sendiri awalnya berada pada posisi *observer*. Namun, saat ini Indonesia telah berada di posisi *associate member*, yaitu posisi dimana suatu negara dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki akses terhadap dokumen rahasia. Walaupun begitu, pada KTT tersebut, Vanuatu belum berhasil mewujudkan keinginannya yakni agar ULMWP menjadi *observer* dalam MSG dan PIF.

Pada tahun yang sama, parlemen Vanuatu mengadopsi Rancangan Undang-Undang yang menegaskan pengakuan Vanuatu atas kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Hal tersebut

menunjukkan seberapa gencar dan kuat niat Vanuatu dalam mendukung pembebasan Papua Barat dari Indonesia. Setelah bertahun-tahun terus menyuarakan dukungannya, ULMWP mendapatkan posisinya sebagai *observer* di MSG pada tahun 2015. Hal tersebut diresmikan pada KTT ke-20 MSG yang diadakan di Kepulauan Solomon. Sebelumnya, posisi ULMWP tersebut sempat ditolak karena negara-negara anggota MSG menganggap organisasi tersebut bukanlah representasi sepenuhnya dari masyarakat Papua Barat (Raharusun, 2020).

Tudingan Vanuatu kepada Indonesia dimulai pada tahun 2013 dengan mengomentari dan mengkritik Indonesia pada Sidang Umum PBB. Hal tersebut dimulai dari Sidang Umum PBB ke-68 tahun 2013. Vanuatu dan beberapa negara pasifik lainnya berpidato mengenai bagaimana Indonesia telah melanggar HAM masyarakat Papua Barat. Hal tersebut mereka lakukan untuk mendesak Indonesia agar melepaskan provinsi Papua Barat. Lalu pada Sidang Umum PBB ke-72 tahun 2017, Vanuatu bersikeras menunjukkan pelanggaran HAM Indonesia terhadap Papua Barat dan masih dengan tujuan yang sama, yaitu agar Papua Barat dapat meraih kemerdekaan.

Permasalahan tersebut pun masih berlanjut pada Sidang Umum PBB ke-73 tahun 2018 dan terus membawa isu ini sampai ke Sidang Umum PBB ke-74 tahun 2019. Pada Sidang Umum PBB ke-74 ini, Vanuatu meminta PBB untuk mendatangi Papua Barat dan mengecek bagaimana kondisinya. Konflik diplomatik antara Vanuatu dengan Indonesia terulang kembali pada Sidang Umum PBB ke-75 yang diselenggarakan pada 26 September 2020, Vanuatu konsisten menunjukkan dukungan kuatnya akan kemerdekaan Papua Barat diwakili oleh perwakilan dari Vanuatu (Perdana Menteri Republik Vanuatu), Bob Loughman dengan menangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan penjelasan bahwa sampai saat ini tidak ada kemajuan berarti dalam kasus-kasus HAM di Papua. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah Indonesia menyetujui permintaan dari para pemimpin negara-negara Pasifik untuk mengizinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua (Mardiyah, 2020).

Dengan prinsip non-intervensi yang tertanam kuat dalam hukum internasional, dilema yang terus berlanjut bagi masyarakat internasional adalah bagaimana menentukan kapan campur tangan dalam urusan internal negara lain naik ke tingkat “pemaksaan” yang melanggar hukum internasional. Ancaman langsung atau penggunaan kekuatan militer terhadap suatu negara jelas bersifat koersif, tetapi dalam lingkungan internasional saat ini dengan berbagai kewajiban perjanjian dan pasar yang terintegrasi secara global, sarana militer bukanlah satu-satunya mekanisme untuk “memaksa” suatu negara agar tunduk atau patuh pada keinginan negara lain. Kasus Nikaragua secara implisit mengakui bahwa prinsip non-intervensi dapat meluas ke campur tangan tidak langsung melalui cara lain, seperti tekanan ekonomi dan politik.

Namun, pada saat yang sama, sulit untuk menarik garis antara tekanan internasional yang diizinkan dan paksaan yang tidak diizinkan (Dubay, 2014).

Sampai saat ini, kasus mengenai Vanuatu dengan Indonesia belum ditemukan jawaban atau pemecahan. Hal ini dikarenakan faktor diplomasi publik Indonesia terhadap sikap politik Vanuatu belum berhasil dilakukan sebagaimana diuraikan dalam jurnal yang dibuat oleh Mahasiswa Universitas Indonesia, Sabir (2018) yang meneliti kasus ini dari segi diplomasi politik. Karena kasus ini belum ditemukan pemecahan dari segi hukum oleh orang lain sehingga penulis menemukan masalah ini sangat menarik untuk dibahas agar ditemukan jawaban hukum yang konkrit atau paling mendekati kebenaran.

Merujuk pada *Law of Treaties*, menurut Parthiana (2002), anggota (*party*) adalah negara yang telah menyatakan diri terikat pada perjanjian internasional, dan karenanya perjanjian itu berlaku bagi negara tersebut (*a state which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu negara yang menyanggah status sebagai anggota sebuah perjanjian internasional wajib tunduk pada isi perjanjian tersebut. Indonesia dan Vanuatu merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan harus tunduk pada Piagam PBB.

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menjelaskan bahwa suatu negara dilarang untuk ikut campur atau mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Apabila Vanuatu terbukti melanggar prinsip non-intervensi sebagaimana tercantum dalam pasal ini, maka Vanuatu sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya, Pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional) yang diatur oleh *International Law Commission* (Artikel ILC).

Maka, dalam penulisan ini akan diteliti mengenai kebijakan politik luar negeri Vanuatu terhadap Indonesia dan dukungan politiknya terhadap gerakan kemerdekaan Papua, pertanggungjawaban negara apa yang timbul dan harus dilaksanakan oleh Vanuatu berdasarkan ketentuan dalam *Draft Articles ILC*, dan tindakan apa yang dapat dilakukan Indonesia apabila Vanuatu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Dengan harapan topik ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat internasional mengenai pengembangan ilmu hukum internasional terkait non-intervensi yang diatur dalam Pasal 2(7) Piagam PBB dan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional) yang diatur oleh *International Law Commission* (Artikel ILC).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka munculah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa ukuran intervensi yang diperbolehkan dan apa yang dilarang berdasarkan perkembangan hukum internasional terkait prinsip non-intervensi?
2. Apakah sikap politik dan kebijakan luar negeri serta dukungan kemerdekaan Papua Barat adalah campur tangan terhadap urusan dalam negeri yang legal atau illegal menurut prinsip non-intervensi yang dimaksud dalam Pasal 2(7) Piagam PBB?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai prinsip non-intervensi yang terdapat pada Pasal 2(7) Piagam PBB.
2. Untuk menemukan jawaban mengenai penyelesaian isu separatisme di Papua terkait kebijakan luar negeri Vanuatu dan dukungannya serta pertanggungjawaban apabila Vanuatu terbukti melanggar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Sebagai referensi untuk masyarakat internasional guna menghadapi dan/atau mencegah kasus non-intervensi kepada negara nya.
2. Memberikan pemahaman tentang Pasal 2(7) Piagam PBB yang berbicara mengenai prinsip non-intervensi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan kepada masyarakat internasional mengenai perbuatan Vanuatu kepada Indonesia dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum internasional mengenai prinsip non-intervensi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang berkaitan selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Untuk melakukan penelitian di bidang hukum pun diperlukan metodologi penelitian khusus hukum. Penelitian itu sendiri dewasa ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Soekanto & Mamudji, 2015).

Dalam penelitian yang mempunyai judul “Pelanggaran Prinsip Non Intervensi Terkait Pasal 2(7) Piagam PBB Oleh Vanuatu Kepada Indonesia Dalam Forum Internasional” Jenis metode penelitian yang penulis pilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Admin Idtesis, 2012).

Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik Pengumpulan Data yang dipakai adalah kepustakaan atau studi pustaka dengan mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

Jenis data dan teknik analisa yang dipakai melalui pendekatan kualitatif yang diperoleh dari data sekunder. Maka untuk menelaah penulisan ini dibutuhkan data-data faktual mengenai Vanuatu mengintervensi Indonesia terkait kebijakan luar negeri dan dukungannya terhadap gerakan separatis Papua dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Metode Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II. Kebijakan dan Sikap Politik Vanuatu

Bab ini akan menguraikan latar belakang mengenai dukungan Negara Republik Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat dan kerangka pemikiran mengenai mengapa negara tersebut selalu memperjuangkan dan mendukung gerakan separatis Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta fakta-fakta mengenai kebijakan politik luar negeri Vanuatu dan dukungannya dalam forum-forum internasional serta elemen-elemen yang menjadi pendukung hipotesis terkait pembuktian bahwa Vanuatu melanggar atau tidak melanggar prinsip non intervensi yang diadopsi oleh Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.

BAB III. Pengaturan Prinsip Non-Intervensi dan Penerapannya Dalam Hukum Internasional

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menguraikan secara lengkap landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar acuan penelitian dan tinjauan umum mengenai prinsip non intervensi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB secara komprehensif, asas penafsiran UN Charter, dan pertanggungjawaban negara apabila Vanuatu terbukti melanggar prinsip non-intervensi serta tinjauan mengenai kesadaran hukum dan implementasi pasal tersebut untuk negara dan/atau masyarakat internasional.

BAB IV. Analisis Penerapan Prinsip Non-Intervensi Terhadap Kebijakan dan Sikap Politik Vanuatu Ditinjau Berdasarkan Pasal 2(7) Piagam PBB

Dalam bab ini dibahas mengenai penerapan prinsip non-intervensi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB terhadap kebijakan politik luar negeri dan

dukungannya terhadap gerakan separatis Papua Barat, serta pertanggungjawaban negara menurut *ILC Article (state responsibility)* apabila Vanuatu terbukti salah, serta pertanggungjawaban negara yang timbul akibat perbuatan intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu kepada Indonesia.

BAB V. Kesimpulan

Bab ini adalah bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.